

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 40/HK.03.1-KPT/1372/KPU-KOT/I/2018 TENTANG TATA TERTIB REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu;

berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 5 Tahun 2018, PKPU 11 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 12 November 2018